



**PUTUSAN**

**Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TERNATE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lapangan Bola Kaki, RT.013 RW. 004, Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kelurahan Kastela, RT 002, RW 001, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte, tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, xxxxxxxxxxxx / 8 Tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras/Khamar;
  - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam;
  - 4.3. Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT;
5. Bahwa sejak September 2024, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh hingga menghamili wanita selingkuhnya, Penggugat kemudian pergi dari tempat tinggal bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami-istri sejak September 2024, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebaskan Nafkah anak tersebut kepada

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, xxxxxxxx / 8 Tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX) biaya Nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat (XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX) hingga Tergugat membayar seluruh biaya Nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Nomor XXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx bin Xxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Kel. Ubo-Ubo, Kec. Ternae Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Safran Albugis sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kastela di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, sering pulang tengah malam dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu karena Penggugat datang ke rumah dan cerita kalau Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kastela;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Xxxx binti Xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Safran Albugis sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di kelurahan Kastela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah kawin dengan selingkuhannya tersebut. Tergugat juga sering mabuk dan melakukan KDRT;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya tahu dari cerita Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Ubo-Ubo dan Tergugat tinggal di Kastela;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (Riko bin Mansur) dan saksi 2 Penggugat (Ningsih binti Indra);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang / sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte



1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

## **Petitum Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal tentang *Hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum cukup umur (belum mumayyiz) harus ditetapkan bahwa hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak tersebut berada pada ibunya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FIRZA SAFRAN ALBUGIS, umur 8 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;

## **Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa perihal tentang Nafkah Pemeliharaan Anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami sebagai ayah wajib menanggung biaya hidup anak-anaknya ampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
2. Bahwa mengenai besarnya Nafkah Pemeliharaan Anak yang layak dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan rata-rata anak tersebut dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H Marsono, M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jumriyani, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abubakar Gaite, S,Ag., M.H**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T., S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	220.000,00
- Panggilan	: Rp	168.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	45.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	503.000,00
(lima ratus tiga ribu rupiah).		